



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendi Bin Kuto;
2. Tempat lahir : Sungai Nibung OKI;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/03 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Bukit Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Hendi Bin Kuto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Feruari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum sdr.SUMIN,SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jenderal Sudirman 213 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung,berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 10 Februari 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Hendi Bin Kuto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendi Bin Kuto berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu bruto 1,07 gram;
 - 2 (dua) helai tissu putih;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu BN-6802-VG; **Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendi Bin Kuto pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Payak Ubi Kel. TOboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu dengan **berat netto 0,950 (nol koma sembilan ratus lima puluh) gram***, yang dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas bermula saksi Wisnu Prasetyo Bin Parmuji dan saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim (anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu di seputaran Jl. Payak Ubi Sukadamai Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Basel yaitu terdakwa Hendi Bin Kuto, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Wisnu Prasetyo Bin Parmuji dan saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim beserta tim Sat res narkoba Bangka Selatan melakukan pengintaian disekitaran tempat tersebut dan sekira pukul 14.30 Wib saksi Wisnu Prasetyo Bin Parmuji dan saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu BN-6802-VG bersama dengan saksi Suprianto Bin Sulgani, kemudian saat terdakwa baru mau pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya bersama dengan saksi Suprianto Bin Sulgani, saksi Wisnu Prasetyo Bin Parmuji dan saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa serta tempat sekitaran terdakwa ditangkap dengan disaksikan saksi Anuar Sadat Bin Abu Kosim (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan tisu putih yang ditemukan didalam laci depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai yang mana narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari Sdr. Nang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Nang (DPO) dipinggir jalan Payak Ubi Sukadamai yang saat itu sedang duduk dibangku dekan pohon mangga bersama dengan temannya, lalu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menanyakan kepada Sdr. Nang apakah ada orang yang jual shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijawab Sdr. Nang “ ada, tunggu la sebentar”, lalu uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung terdakwa berikan ke Sdr. Nang dan terdakwa sempat mengobrol bersama dengan Sdr. Nang ditempat tersebut kurang lebih setengah jam, kemudian terdakwa hendak pergi keluar sebentar dan mengatakan kepada Sdr. Nang untuk meminjam sepeda motor Yamaha Soul GT warna abu-abu milik Sdr. Nang yang terparkir tidak jauh dari terparkir dari terdakwa dan Nang mengobrol. Kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Nang untuk menjemput Saksi Suprianto Bin Sulgani (keponakan terdakwa) di rumah kontrakan saksi Suprianto, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Suprianto kembali lagi ketempat Sdr. Nang nongkrong akan tetapi Sdr. Nang sudah tidak ada lagi ditempat tersebut dan pada saat terdakwa akan pergi dari tempat tersebut tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suprianto kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti balutan tissu putih didalam laci sepeda motor bagian depan yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu. Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menerima narkotika golongan I jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 3505/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Lab. Forensik Cabang Palembang yang diperiksa oleh Andre Tauik, S.T, Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr, Aliyus Saputra. S.Kom dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop wama coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal kristal putih dengan **berat netto 0,,950 gram**, selanjutnya disebut **BB 1**.
2. 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml selanjutnya disebut **BB 2**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Hendi Bin Kuto pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Payak Ubi Kel. TOboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,950 (nol koma sembilan lima puluh) gram) gram*, yang dilakukan dengan cara:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas bermula saksi Wisnu Prasetio Bin Parmuji dan saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim (anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu di seputaran Jl. Payak Ubi Sukadamai Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Basel yaitu terdakwa Hendi Bin Kuto, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Wisnu Prasetio Bin Parmuji dan saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim beserta tim Sat res narkoba Bangka Selatan melakukan pengintaian disekitaran tempat tersebut dan sekira pukul 14.30 Wib saksi Wisnu Prasetio Bin Parmuji dan saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu BN-6802-VG bersama dengan saksi Suprianto Bin Sulgani, kemudian saat terdakwa baru mau pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya bersama dengan saksi Suprianto Bin Sulgani, saksi Wisnu Prasetio Bin Parmuji dan saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa serta tempat sekitaran terdakwa ditangkap dengan disaksikan saksi Anuar Sadat Bin Abu Kosim (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan tisu putih yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



ditemukan didalam laci depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai yang mana narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari Sdr. Nang (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib dipinggir jalan Payak Ubi Sukadamai Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 3505/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Lab. Forensik Cabang Palembang yang diperiksa oleh Andre Tauik, S.T, Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr, Aliyus Saputra. S.Kom dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop wama coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal kristal putih dengan **berat netto 0,,950 gram**, selanjutnya disebut **BB 1**.
2. 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml selanjutnya disebut **BB 2**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metametamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wisnu Prasetyo, SH Bin Parmuji**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Dodi Irawan dan anggota Sat Res Narkoba Polres Basel lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendi Bin Kuto pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Pinggir Jalan Damai Payak Ubi kel. Toboali Kab. Bangka Selatan
sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa barawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu di seputaran jalan Payak Ubi Sukadamai Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan TO Satresnarkoba adalah terdakwa Hendi Bin Kuto, Berdasarkan informasi tersebut saksi dan Dodi Irawan berserta anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan pengintaian disekitaran tempat tersebut dan saksi bersama rekan yang lain mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa Hendi Bin Kuto sedang berada di Jalan Payak Ubi Sukadamai, lalu sekira pukul 14.30 Wib saksi melihat terdakwa sedang berada di atas sepeda motor bersama temannya dipinggir jalan tersebut, kemudian saat terdakwa baru mau pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya, saksi dan anggota yang lain langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan terdakwa.
- Bahwa disekitaran tempat terdakwa diamankan, pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga shabu yang terbungkus dengan tisu putih yang ditemukan di laci sepeda motor yang terdakwa kendarai.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkan dari Sdr. Nang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa minta diantar seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Sdr. Nang (DPO) di pinggir jalan Payak Ubi Sukadamai dengan maksud menanyakan kepada Sdr. Nang apakah ada orang jual shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung menghampiri Sdr. Nang yang sedang duduk dibangku dekat pohon mangga bersama teman-temannya, lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. Nang apakah ada orang yang jual shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dijawab Sdr. Nang “ tunggu la sebentar” kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Nang untuk pembelian narkoba jenis shabu, terdakwa sempat ngobrol ditempat tersebut bersama sama dengan teman-teman Sdr. Nang sekitar setengah jam, kemudian terdakwa bilang ke Sdr. Nang mau keluar sebentar dan juga terdakwa mengatakan kepada Sdr.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nang untuk pinjam sepeda motor Yamaha Soul GT warna abu-abu BN-6802-VG yang terparkir tidak jauh dari tempat terdakwa mengobrol. Kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna abu-abu dengan tujuan menjemput keponakan terdakwa yaitu Sdr. Supri, setelah menjemput Supri lalu terdakwa bersama Sdr. Supri kembali lagi ketempat tadi untuk menemui Sdr. Nang, sampai ditempat tersebut Sdr. Nang sudah tidak ada lagi dan ketika terdakwa dan Sdr. Supri hendak pergi dari tempat tersebut tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan tisu putih yang ditemukan didalam laci sepeda motor yang terdakwa kendarai

- Bahwa dilakukan penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat Sdr. Anwar Bin Ali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan tisu putih yang ditemukan didalam laci sepeda motor yang terdakwa kendarai, 2 (dua helai tisu putih, 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna abu-abu BN 6802 VG, yang mana barang bukti shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Nang (DPO).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa pakai/ terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi **Wisnu Prasetyo, SH Bin Parmuji** tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

2. **Dodi Irawan Bin Ibrahim**, berdasarkan berita acara sumpah menurut agama Islam yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Wisnu dan anggota Sat Res Narkoba Polres BAsel lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendi Bin Kuto pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Pinggir Jalan Damai Payak Ubi kel. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarkat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu di seputaran jalan Payak Ubi Sukadamai Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan TO Satresnarkoba adalah terdakwa Hendi Bin Kuto, Berdasarkan informasi tersebut saksi dan Dodi Irawan berserta anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan pengintaian disekitaran tempat tersebut dan saksi bersama rekan yang lain mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa Hendi Bin Kuto sedang berada di Jalan Payak Ubi Sukadamai, lalu sekira pukul 14.30 Wib saksi melihat terdakwa sedang berada di atas sepeda motor bersama temannya dipinggir jalan tersebut, kemudian saat terdakwa baru mau pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya, saksi dan anggota yang lain langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan terdakwa.
- Bahwa disekitaran tempat terdakwa diamankan, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga shabu yang terbungkus dengan tisu putih yang ditemukan di laci sepeda motor yang terdakwa kendarai.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkan dari Sdr. Nang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa minta diantar seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Sdr. Nang (DPO) di pinggir jalan Payak Ubi Sukadamai dengan maksud menanyakan kepada Sdr. Nang apakah ada orang jual shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung menghampiri Sdr. Nang yang sedang duduk dibangku dekat pohon mangga bersama teman-temannya, lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. Nang apakah ada orang yang jual shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dijawab Sdr. Nang “ tunggu la sebentar” kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Nang untuk pembelian narkoba jenis shabu, terdakwa sempat ngobrol ditempat tersebut bersama sama dengan teman-teman Sdr. Nang sekitar setengah jam, kemudian terdakwa bilang ke Sdr. Nang mau keluar sebentar dan juga terdakwa mengatakan kepada Sdr. Nang untuk pinjam sepeda motor Yamaha Soul GT warna abu-abu BN-6802-VG yang terparkir tidak jauh dari tempat terdakwa mengobrol.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna abu-abu dengan tujuan menjemput keponakan terdakwa yaitu Sdr. Supri, setelah menjemput Supri lalu terdakwa bersama Sdr. Supri kembali lagi ketempat tadi untuk menemui Sdr. Nang, sampai ditempat tersebut Sdr. Nang sudah tidak ada lagi dan ketika terdakwa dan Sdr. Supri hendak pergi dari tempat tersebut tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan tisu putih yang ditemukan didalam laci sepeda motor yang terdakwa kendarai

- Bahwa dilakukan penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat Sdr. Anwar Bin Ali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan tisu putih yang ditemukan didalam laci sepeda motor yang terdakwa kendarai, 2 (dua) helai tisu putih, 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna abu-abu BN 6802 VG, yang mana barang bukti shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Nang (DPO).
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa pakai/ terdakwa konsumsi sendiri.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis shabu tersebut
 - Terhadap keterangan saksi **Dodi Irawan Bin Ibrahim**, tersebut terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.
3. **Anuar Sadat Bin Abu Kosim**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Hendi Bin Kuto pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan Payak Ubi Kel. Toboali Kec. Tobolali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis Shabu
 - Bahwa pada saat penggeledahan saksi melihat dengan jarak jarak kurang lebih 1 (satu) meter ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi seperti kristal putih dengan berat bruto 1,07

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram didalam laci sepeda motor yang terdakwa kendaraai yang terbungkus dengan tissu putih

- Bahwa saat diinterogasi Polisi mengenai kepemilikan shabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama dengan temannya tetapi saksi tidak kenal dan juga saksi tidak mengetahui shabu tersebut terdakwa dapatkan dari mana.
- Bahwa saat penggeledahan sangat terang karena dilakukan pada sore hari.
- Terhadap keterangan saksi **Anuar Sadat Bin Abu Kosim** tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Basel pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib di jalan Payak Ubi Kel. TOboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Nang (DPO) dipinggir jalan Payak Ubi Sukadamai yang saat itu sedang duduk dibangku dekan pohon mangga bersama dengan temannya, lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Nang apakah ada orang yang jual shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijawab Sdr. Nang “ada, tunggu la sebentar”, lalu uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung terdakwa berikan ke Sdr. Nang dan terdakwa sempat mengobrol bersama dengan Sdr. Nang ditempat tersebut kurang lebih setengah jam, kemudian terdakwa hendak pergi keluar sebentar dan mengatakan kepada Sdr. Nang untuk meminjam sepeda motor Yamaha Soul GT warna abu-abu milik Sdr. Nang yang terparkir tidak jauh dari terparkir dari terdakwa dan Nang mengobrol. Kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Nang untuk menjemput Saksi Suprianto Bin Sulgani (keponakan terdakwa) dirumah kontrakan saksi Suprianto, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Suprianto kembali lagi ketempat Sdr. Nang nongkrong akan tetapi Sdr. Nang sudah tidak ada lagi ditempat tersebut dan pada saat terdakwa akan pergi dari tempat tersebut tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suprianto kemudian dilakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti balutan tissu putih didalam laci sepeda motor bagian depan yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang mana barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari Sdr. Nang dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri
 - Bahwa terdakwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu bruto 1,07 gram;
- 2 (dua) helai tissu putih;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu BN-6802-VG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib di jalan Payak Ubi Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Hendi Bin Kuto oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Selatan antara lain saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Wisnu Prasetyo Bin Parmuji
- Bahwa pada saat pengeledahan dengan disaksikan saksi Anuar Sadat Bin Abu Kosim (Ketua RT) ditemukan barang bukti berupa balutan tissu putih didalam laci sepeda motor bagian depan yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal putih diduga shabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Soul GT warna abu-abu BN-6802-VG.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. Nang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menemui Sdr. Nang (DPO) dipinggir jalan Payak Ubi Sukadamai yang saat itu sedang duduk dibangku dekan pohon mangga bersama dengan temannya, lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Nang apakah ada orang yang jual shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijawab Sdr. Nang “ ada, tunggu la sebentar”, lalu uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung terdakwa berikan ke Sdr. Nang dan terdakwa sempat mengobrol bersama dengan Sdr. Nang ditempat tersebut kurang lebih setengah jam, kemudian terdakwa hendak pergi keluar sebentar dan mengatakan kepada Sdr. Nang untuk meminjam sepeda motor Yamaha Soul GT warna abu-abu milik Sdr. Nang yang terparkir tidak jauh dari terparkir dari terdakwa dan Nang mengobrol. Kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Nang untuk menjemput Saksi Suprianto Bin Sulgani (keponakan terdakwa) dirumah kontrakan saksi Suprianto, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Suprianto kembali lagi ketempat Sdr. Nang nongkrong akan tetapi Sdr. Nang sudah tidak ada lagi ditempat tersebut dan pada saat terdakwa akan pergi dari tempat tersebut tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suprianto kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti balutan tisu putih didalam laci sepeda motor bagian depan yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang mana barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari Sdr. Nang.

- Bahwa rencananya shabu yang ditemukan tersebut akan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 3505/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Lab. Forensik Cabang Palembang yang diperiksa oleh Andre Tauik, S.T, Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr, Aliyus Saputra. S.Kom dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor berupa:
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik



bening berisikan Kristal kristal putih dengan **berat netto 0,,950 gram**, selanjutnya disebut **BB 1**.

- 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml selanjutnya disebut **BB 2**.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metametamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal asal 112 Ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa":
2. Unsur "yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan para terdakwa yang bernama terdakwa Hendi Bin Kuto, pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Hendi Bin Kuto** yang diajukan sebagai terdakwa untuk



mempertanggungjawabkan perbuatannya, Serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "Yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa fakta pesidangan berdasarkan keterangan saksi Wisnu Prasetyo Bin Parmuji, Saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Anuar Sadat Bin Abu Kosim, Surat, Petunjuk dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang menyatakan bahwa berawal saksi Wisnu Prasetyo Bin Parmuji dan saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim (anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu di seputaran Jl. Payak Ubi Sukadamai Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Basel yaitu terdakwa Hendi Bin Kuto, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Wisnu Prasetyo Bin Parmuji dan saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim beserta tim Sat res narkoba Bangka Selatan melakukan pengintaian disekitaran tempat tersebut dan sekira pukul 14.30 Wib saksi Wisnu Prasetyo Bin Parmuji dan saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu BN-6802-VG bersama dengan saksi Suprianto Bin Sulgani, kemudian saat terdakwa baru mau pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya bersama dengan saksi Suprianto Bin Sulgani, saksi Wisnu Prasetyo Bin Parmuji dan saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa serta tempat sekitaran terdakwa ditangkap dengan disaksikan saksi Anuar Sadat Bin Abu Kosim (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan tisu putih yang ditemukan didalam laci depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai yang mana narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari Sdr. Nang (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib dipinggir jalan Payak Ubi Sukadamai Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa dalam hal memiliki,



menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 3505/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Lab. Forensik Cabang Palembang yang diperiksa oleh Andre Tauik, S.T, Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor berupa:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal kristal putih dengan **berat netto 0,,950 gram**, selanjutnya disebut **BB 1**.

1. 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml selanjutnya disebut **BB 2**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metametamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas angkaian peruatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dan mememnuhi kualifikasi dalam frasa "**Menguasai**" yang dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I** ";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya si pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penggunaan narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kehidupan dan moral generasi muda;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu bruto 1,07 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai tissu putih;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu BN-6802-VG telah disita secara sah menurut hukum, dan berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti-barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HENDI BIN KUTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu bruto 1,07 gram;
 - 2 (dua) helai tissu putih;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu BN-6802-VG; **Dirampas untuk Negara**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua ,Joni Mauluddin Saputra,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H..Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EGI DESIKA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Denny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H..

Benny Yoga Dharma, S.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)